BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum *(rechcstaat)* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat)* hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).[1]

---

[1] Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penaggulangan Kejahatan*, Penerbit Gramedia, Bandung, 1986, hlm.10.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.[2] Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan menghidarkan yang tidak pantas Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.[3] Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan menghidarkan yang tidak pantas.

Tujuan pemidanaan didalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:[4] "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan, jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat".

Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Rumah Tahanan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan,

---

[2] *Ibid,* hlm.9.

[3] *Ibid,* hlm.9.

[4] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,1993, hlm.32.

untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian remisi yang sedang hangat di perbincangkan adalah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidna narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[5]

Pemberian remisi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan pemberian remisi kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Hal yang mempengaruhi pemberian remisi juga salah satunya di karenakan *overload capacity* di dalam lapas.

Dari semua yang ada merupakan jaminan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam mengenai : **"Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman (Study Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)".**

---

[5] Supramono,2001, *Hukum Narkotika Indonesia,* Jakarta: Djambatan, hlm.20.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengunakan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan ini yaitu:

1. Bagaimana Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman di Rumah Tahanan (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Tanjung pura) ?
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Tanjung pura) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Pura.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman (Studi di Rumah Tahanan Klas IIB Tanjung pura)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu objek.[6] Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan lebih khusus lagi Hukum Pidana Penitentier

2. Manfaat Praktis

a.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada petugas rutan didalam memahami Pemidanaan Narapidana Narkotika.

b. Melengkapi syarat Akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

[6] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2015, hlm. 27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhkani pidana.[8] Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.

Remisi ini biasanya diberikan bertetapan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 Agustus. Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan . Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik setelah itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani.

Adapun penjelasan mengenai Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Remisi Khusus (Pasal 2 huruf b)

   Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yangbersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih

[7] Permen HAM RI Nomor 03 Tahun 2018, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

[8] Sudarsono, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal .402

dari satu hari besar keagaaman dalam setahun , maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan yaitu :[9]

a. Bagi Narapidana yang menganut agama Islam diberikan pada hari Raya Idul Fitri
b. Bagi Narapidana yang menganut agama Kristen / Khatolik diberikan pada tanggal 25 Desember (Natal)
c. Bagi Agama Hindu diberikan pada saat perayaan Nyepi
d. Bagi penganut Agama Budha pada saat hari Waisak

2. Besar nya Remisi Khusus sesuai pasal 5 ayat (1) dan (2) berdasarkan Keppres No.174 tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

   A. (1) 15 Hari untuk narapidana yang menjalani pidana 6 bulan sampai 12 bulan.

   (2) 1 Bulan untuk narapidana yang menjalani 12 bulan atau lebih

   (1) Tahun pertama besarnya yang dimaksud ayat 1

   (2) Tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan 1 Bulan

   (3) Tahun ketiga dan keempat masing-masing diberikan 1 bulan 15 hari

   (4) Pada tahun keenam seterusnya 2 bulan tiap tahun

3. Besarnya Remisi tambahan yakni pasal 6 huruf (a) dan (b) adalah :
   a. 1/2 dari Remisi khusus untuk yang berjasa pada negara
   b. 1/3 dari Remisi khusus untuk yang membantu negara. Perhitungan untuk memperoleh remisi dihitung sejak masa penahanan.

2. Jenis-Jenis Remisi

Pemberian Remisi di Negara Indonesia sudah sejak Neagara Indonsia mendapatkan kemerdekaan dari tanggan penjajah, sehinga Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana . Pemberian Remisi menurut Undang-undang

[9] P.A.F.Lamintang Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia ,* sinar Grafika, hal.185

No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana . Dalam sejarah Republik Indonesia Pemerintah telah 5 (lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini menunjukan adanya perkembangan politik dalam penyelengaraan hukum yang menganut prlakuan kepada narapidana di Indonesia.[10]

Terhadap beberapa jenis-jenis Remisi pada sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Remisi Umum yaitu masa pidana yang diberikan kepada narapidana dana ank pidana apda peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus .
b. Remisi Khusus yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun masing-masing agama.
c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dana anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
d. Remisi Dasawara yaitu pengurangan menjadi masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.[11]

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menyelengarakan sistem pemasyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi. Kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memeberikan Remisi . Pemebrian Remisi didelegasikan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia .

---

[10] Pipin Syarifin, *Hukum Di Indonesia ,* Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 48.
[11] *Ibid*. hal. 48.

Kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajin menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

3. Tata Cara Pemberian Remisi

Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a. Berkelakuan baik; dan

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Remisi sebagaimana dimaksud tidak diberikan bagi Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Syarat pemberian Remisi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas

c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas

d. Salinan register F dari Kepala Lapas

e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan

f. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain

harus memenuhi persyaratan, juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum[12].

Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan menenteri Hak Asasi Manusia RI NOMOR 03 TAHUN 2018, tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dibuktikan dengan melampirkan dokumen:[13]

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas.
d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
e. Salinan register F dari Kepala Lapas.

---

[12]Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana,* Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168

[13] Permen HAM RI Nomor 03 Tahun 2018, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pasal 1 –Pasal 12.

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

g. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

4. Prosedur Pemberian Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi. Pasal 2 yaitu:

(1) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

(3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah,sebagai berikut:

a. Pengusulan Remisi Umum sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU I.

b. Pengusulan Remisi Umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU II.

c. Pengusulan Remisi Tambahan sebagian dilaksanakan dengan menggunakan RT I.

d. Pengusulan Remisi Tambahan seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan RT I.

e. Pengusulan Remisi Khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I.

f. Pengusulan Remisi Khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II.

Kepala Kantor Wilayah melanjutkan usulan Remisi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara bagi Narapidana terkait Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006 kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Penetapan pemberian Remisi kepada Narapidana terkait Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2006 dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.Penetapan pemberian Remisi kepada Narapidana terkait Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006 dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri.

B. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidanayang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir

sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.[14] Tata hukum Indonesia adalah struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Negara Indonesia sebagai suatu hukum positif (*Ius constitutum*) yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.[15]

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan bertahap tujuannya agar narapidana menjadi manusia yang baik.

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[16] Pembinaan dari masa sejak masuk sampai 1/3 masa pidana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hendaknya narapidana pada saat datang di lapas dikenali dan diketahui lebih dahulu latar belakang dan apa kekurangannya dan kelebihannya. Juga sikap dan keadaan masyarakat dari mana narapidana berasal.[17]

2. Prinsip-prinsip Pemasyarakatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatantercantum pada Pasal 1 ayat (1), Pembinaan adalah kegiatan untukmeningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

---

[14] Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,hal. 59.
[15] Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal. 1.
[16] Andi Sofyan, Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 53.
[17] *Ibid*, hal. 29-30.

Esa,intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani danrohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Istilah "pemidanan" itu sinonom dengan istilah"penghukuman" yakni pemberian atau penjatuhan hukuman dari hakim (*sentence* atau *veroodeling*).[18] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatananmengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga BinaanPemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secaraterpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untukmeningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapataktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintregrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 UU No. 12/1995).yang di maksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Sistem Pembinaan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman
b. Persamaan
c. Pendidikan
d. Pembibingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

[18] Adi Sujatno, Didin Sudirman, 2008, *Permasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, , hal. 87.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut adalah :

"Pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarkatan, juga member bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

"Persamaan Perlakuan dan Pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa menbeda-bedakan orang. "Pendidikan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

"Penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyaraktan harus tetap diperlukan sebagai manusia. "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas (warga binaan Pemasyarakatan) tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, maka, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi). Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.[19]

---

[19] Chairul Huda, 2015, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 65.

"Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada Lapas, tetapi harus tetap ditetapkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan.[20] Terdapat 10 (sepuluh) Prinsip Pembinaan terhadap Narapidana di Indonesia yakni:[21]

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan Pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana ;
5. Selam kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dana anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana atau anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu sdengan pekerjaan di masyarakat bdan menunjukan usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya;

---

[20] Dwidjaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Bandung, Reflika Aditama,2006, hal.106-107.

[21] Rutan Kelas II B Sambas. *Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan* .

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi Rehabilitatif, Korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[22] (UU No. 22 Tahun 1997) WHO memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut :“ Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).[23] Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ectasy,

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1.
[23] Julianan Lisa, *Narkoba*, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuhamedika, Yogyakarta, hal. 2.

shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis, zat psikotropika yang sering disalahgunakan.[24]

2. Tindak Pidana Narkotika

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni bahwa tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy)* yang diartikan sebagai proses perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana yang berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.[25] Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:[26]

1. Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll;
2. Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;
3. Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

Asas dalam hukum pidana menjadi dasar, alas, pondamen, atau juga berarti sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, atau juga berarti cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan dan lain-lain) Jadi yang dimaksud asas hukum pidana adalah pokok dasar dalam aturan-aturan pidana. asas hukum pidana yang tercantum pada pasal 1 menyatakan.

---

[24] *Ibid*.
[25] Rasyid, 2011, *Hukum Pidana Ttindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* Palembang, hal. 50.
[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 6.

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan[27].

Tindak Pidana narkotika diatur didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.[28] Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum, yang telah diatur dalam undang-undang pidana[29]. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur tingkah laku;
b. unsur melawan hukum;
c. unsur kesalahan;
d. unsur akibat konstitutif;
e. unsur keadaan yang menyertai;
f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

---

[27] Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 114.
[28] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal. 193.
[29] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 119

h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. unsur objek hukum tindak pidana;
j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.[30]

Awal penggunaan narkoba biasanya sekedar untuk mengurangi, menghilangkan rasa nyeri kelelahan ketegangan jiwa, karena ketidak tahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.[31] Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungnnya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.[32] Pada kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, Memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur didalam (pasal 111 sampai dengan Pasal 112)
2. Memproduksi, mengimppor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113)
3. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarr, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (Pasal 114)
4. Membawa, Mengirimkan, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan 1 (Pasal 115)

---

[30] Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 82.
[31] Budi Sulaksana, *Narkoba*, Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2003, hal. 8.

[32] Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jember, hal. 11.

5. Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
6. Tanpa hak melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117).

4. Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunkan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dala 3 (tiga) golongan, yaitu:[33]

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunkaan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

   Contoh : Heroin , Kokain , Ganja

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunkaan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunkaan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahauan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan .

   Contoh : Morfin, Petidin, Turuna/ Garam dalam bentuk tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika Berkhasiat pengobatan dan banyak dipergunkan dalam terapi dan atau tujuan pengembanagn ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

   Contoh : Kodein, Garam-garam Narkotika dalam golongan.

[33] Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Tahanan

1. Definisi Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara, yang untuk selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.[34] Rumah tahanan negara dalam pertimbangan beban tugas dibagi dalam empat bagian yaitu, rumah tahanan kelas I , rumah tahanan kelas II.a, rumah tahanan kelas II.b, cabang rumah tahanan negara.[35]

Pola Bangunan Unit Pelaksanan Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksanaan Teknis Penahann. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran saranan Rutan. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Unit pelaksanaan Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan saranan Unit Pelaksanaan Teknis maupun

---

[34] S. Simanjuntak, 2003, *Tata Usaha Permasyarakatan*, Tangerang, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 5.

[35] *Ibid*.

dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman, dalam pelasananan tugas.

2. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujaun Rumah Tahanan Negara adalah pembinan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari Rumah Tahanan Negara juga adalah

a Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

c Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.[36]

3. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan

---

[36] [36] http://e-journal.uajy.ac.id/13565/3/TA139792.pdf, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 15.39 Wib)

keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum[37]. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.

Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya, yang pertama disebut sebagai *norma* sedang akibatnya dinamakan *sanksi*, yang mebedakan hukum pidana dengan hukum yang yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus menbayar denda, dirampas kebebasannya karena di pidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.[38]

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka mempelancar proes penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan**.** Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 Undnag-Undang No.12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan).

Di dalam proses pembentukan kepribadian, peranan serta luas pengaruh proses interaksi kelompok peranan proses pendidikan pengajaran tidaklah sama. Interaksi kelompok sebagai salah satu sarana proses sosialisasi yang membentuk kepribadian mempunyai efek yang relatif besar sementara anak-anak yang sedang terbentuk kepribadiannya itu masih kecil.[39]

---

[37] Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana,* Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168
[38] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 2
[39] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 87.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis empiris, di batasi pada kajian mengenai Bagaimana Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman di Rumah Tahanan dan Faktor-faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Hukuman (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung pura).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari penelitian berdasarkan realita.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode Pendekatan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sehingga membuka 30 npatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.[40]

b. Pendekatan kasus *(case approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai : "Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Yang sedang Menjalani Hukuman (Study Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)".

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris ini maka menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum, yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pemberian Remisi kepada narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura.

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura khususnya tentang pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas rumah tahanan di wilayah hukum Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.

---

[40] Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, Jakarta, hal. 93

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang erat kaitanya atau mengikat, yakni: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 3 Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana, yang pengertiannya adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.

E. Analisa Bahan Hukum

Penulisan Skripsi dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif yang berpedoman pada teori-teori tentang pemberian remisi sesuai dengan topik permasalahan. Penulisan deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala dengan cara-cara yang tersebut diatas. Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengelolah data atau informasi yang ada dari suatu keadaan yang umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan

metode induktif adalah metode yang digunakan untuk mengelolah data atau informasi dari suatu keadaan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.